

Mengatur Perbatasan antar negara Pasca Reklamasi Singapura: Integrasi Pengelolaan Aspek Ruang di Kepulauan Riau

Regulate interstate Border Post Reclamation Singapore: Integration Management Aspects of Space in Riau Islands

Arditya Wicaksono

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jalan
Sisingamangaraja Nomor 2 Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta 12110
Email: arditwicaksono@gmail.com Telepon: 021-7228901

Abstract

Singapore's reclamation conducted an impact on the determination of the maritime boundary between Indonesia and Singapore. According to international law, this is possible because the maritime boundary between the two countries has not been determined and the possibility of Singapore finished using a new starting point of land reclamation results in the determination of the maritime boundary. While the central part of the maritime boundary established de jure not be shifted because the treaty on the state border is final and can not be changed. Reclamation caused a shift in Indonesia-Singapore maritime boundary that brings profit to Singapore because of its vast territory and its territorial sovereignty can be increased. Instead, the reclamation Singapore bring harm to Indonesia because of its territorial waters and sovereignty is reduced.

Keywords: *Reclamation Arrangements and Policies*

Abstrak

Reklamasi pantai yang dilakukan Singapura tersebut berdampak pada penentuan batas maritim Indonesia-Singapura. Menurut hukum internasional, hal ini dimungkinkan karena batas maritim kedua negara belum selesai ditentukan dan dimungkinkannya Singapura menggunakan titik pangkal baru dari daratan hasil reklamasinya dalam penentuan batas maritim tersebut. Sedangkan batas maritim bagian tengah yang telah ditetapkan secara *de jure* tidak akan bergeser karena perjanjian tentang batas negara bersifat final dan tidak dapat dirubah. Reklamasi pantai yang menyebabkan pergeseran batas maritim Indonesia-Singapura tersebut membawa keuntungan bagi Singapura karena luas wilayah dan kedaulatan teritorialnya dapat bertambah. Sebaliknya, reklamasi pantai Singapura membawa kerugian bagi Indonesia karena wilayah perairan dan kedaulatan teritorialnya berkurang.

Kata Kunci: Reklamasi Pengaturan Ruang dan Kebijakan

Latar Belakang

Perbatasan wilayah negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara¹. Ketidakjelasan batas-batas negara harus dihindari karena akan berimplikasi pada kedaulatan negara

dan juga hubungan antar negara. Pada kenyataannya, masih banyak negara-negara yang menghadapi permasalahan batas negara. Permasalahan ini juga telah lama menjadi batu ganjalan dalam hubungan

Indonesia-Singapura dan sampai sekarang belum terselesaikan Permasalahan batas maritim antara Indonesia dan Singapura timbul karena adanya tumpang tindih klaim yang diajukan kedua negara. Berdasarkan pertimbangan pertahanan dan keamanan serta integritas Indonesia sebagai negara kepulauan, maka Indonesia menetapkan lebar laut teritorialnya sejauh 12 mil laut dari garis pangkal. Ketetapan lebar laut teritorial ini tertuang dalam Deklarasi Djuanda yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957. Sedangkan Singapura, yang dulunya merupakan daerah jajahan Inggris, dalam menetapkan lebar laut teritorialnya meniru peraturan penetapan lebar laut teritorial Inggris yaitu berdasarkan teori Cornelius. Teori Cornelius menetapkan lebar laut teritorial suatu negara sejauh jangkauan rata-rata tembakan meriam yaitu 3 mil laut. Singapura mengeluarkan penetapan lebar laut teritorialnya sejauh 3 mil laut dari garis pangkal juga sejak tahun 1957. Tumpang tindih klaim lebar laut teritorial yang diajukan Indonesia dan Singapura terjadi karena lebar laut yang memisahkan kedua negara kurang dari 15 mil dari garis pangkal masing-masing negara.

Reklamasi pantai Singapura yang menjorok 12 mil ke wilayah perairan Indonesia kini menimbulkan masalah baru bagi hubungan bilateral kedua negara. Bagaimana tidak, perluasan wilayah Singapura akan mengganggu kesepakatan kedua negara tentang batas wilayah yang masih dalam proses tarik ulur. Bagi Indonesia, batas wilayah kedua negara tetap merujuk pada kesepakatan tahun 1973. Tapi bagi Singapura tidak. Dengan perluasan wilayah, Singapura sedang berupaya mendorong perundingan baru tentang

batas wilayah kedua negara. Kalau saja desakan Singapura berhasil, maka sesuai dengan hukum internasional tentang Zona Ekonomi Eksklusif dimana batas wilayah sebuah negara ditarik 200 mil dari garis pantai, batas wilayah Indonesia akan makin berkurang sebaliknya bertambah untuk Singapura. Negara kecil itu memang hebat dan luar biasa. Dari data yang dilaporkan Koarmabar (Komando Armada Kawasan Barat) TNI AL kepada Komisi I DPR dalam kunjungan kerja pada November 2006, Singapura berhasil memperluas garis pantainya yakni pada Pulau Changi dan Pulau Jurong. Selain itu, Singapura tengah berupaya melakukan reklamasi pantai dengan berencana melebarkan luas wilayah Pulau Hantu. Akibatnya, luas wilayah Singapura makin mendekati Pulau Nipah.

Kelemahan pemerintah Indonesia membuat Singapura berhasil menambah luas wilayahnya. Pada 1960 luas wilayah Singapura hanya 581,5 kilometer persegi. Saat ini daratan itu sudah mencapai 650 kilometer persegi dan diproyeksikan bakal mencapai 750 kilometer persegi pada 2030. Sebagai negara kecil dengan ambisi besar, Singapura memang hanya punya satu pilihan, yakni reklamasi pantai. Dan Hasilnya mencengangkan. Sejak dilaksanakan pada 1960, pertumbuhan wilayah Singapura sudah mencapai 25 persen. Indonesia punya 12 pulau terluar yang sangat rawan dari segi ekonomi dan keamanan. Ke-12 pulau itu menyimpan potensi konflik dengan negara lain. Pulau-pulau itu di antaranya Pulau Rondo dan Dana di Samudra Hindia, Pulau Berhala di

Selat Malaka, Pulau Nipa di Selat Singapura, Pulau Sekatung di Laut Cina Selatan, Pulau Marore, Mrangas, dan Merampit di Laut Sulawesi, serta Pulau Fani, Fanildo, dan Bras di Samudra Pasifik. Padahal pulau-pulau itu mempunyai arti penting karena menjadi titik dasar (base point) dari wilayah Indonesia. Dari titik tersebut ditarik garis pangkal dalam penetapan wilayah perairan nasional.

Persoalan kurangnya pengawasan dan perhatian kepada daerah-daerah perbatasan, hal pokok yang menjadi sumber dari perluasan pantai Singapura adalah penambangan pasir di Kepulauan Riau, yakni wilayah yang berbatasan langsung dengan Singapura, yang sudah berlangsung sejak tahun 1970. Kegiatan tersebut telah mengeruk jutaan ton pasir setiap hari dan mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir pantai yang cukup parah. Dari segi geopolitik, penambangan pasir juga mengancam sistem pertahanan negara.

Selat Singapura, yang memisahkan Indonesia dan Singapura, memiliki posisi yang strategis karena berada pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini merupakan kawasan yang ramai karena banyak kapal yang lewat dan singgah, sehingga negara manapun yang menguasai kawasan ini perekonomiannya akan dapat berkembang dengan pesat. Potensi yang dimiliki kawasan perairan inilah yang mendorong Indonesia maupun Singapura untuk mempertahankan klaim yang mereka ajukan, yang akhirnya menimbulkan sengketa di antara kedua negara. Ketidakjelasan batas negara Indonesia-Singapura mengakibatkan tidak jelasnya batas-batas kedaulatan antara kedua negara.

Sebagai negara yang memiliki kedekatan letak geografis dan untuk menjaga hubungan bilateral mereka, kedua negara tidak menginginkan permasalahan ini menjadi konflik terbuka sehingga keduanya sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini dengan cara damai, yaitu melalui perundingan bilateral. Pada tahun 1973, Indonesia dan Singapura untuk pertama kalinya mengadakan perundingan bilateral untuk menyelesaikan persoalan batas maritim tersebut. Penentuan batas maritim antara Indonesia dan Singapura terbagi dalam tiga bagian, yaitu bagian timur, tengah dan barat. Perundingan yang dilakukan pada tahun 1973 ini hanya berhasil menetapkan batas maritim Indonesia-Singapura bagian tengah saja, dengan Pulau Nipah sebagai *median line*-nya. Indonesia kemudian meratifikasi kesepakatan ini pada 3 Desember 1973, sedangkan Singapura baru meratifikasinya pada 29 Agustus 1974.

Indonesia pada awalnya tidak menganggap proyek reklamasi pantai yang dilakukan Singapura sebagai suatu ancaman, tetapi sebagai peluang bisnis yang dapat membantu menyokong perekonomian Indonesia. Dengan demikian, Indonesia turut menjadi pemasok kebutuhan pasir laut Singapura. Pasir laut yang diekspor ke Singapura tersebut ditambang dari Kepulauan Riau dan Propinsi Bangka Belitung. Pada tahun 2002, Indonesia mulai mengkhawatirkan reklamasi pantai untuk perluasan daratan Singapura tersebut akan menggeser batas maritime kedua negara. Oleh karena itu, pada bulan Februari 2002 pemerintah Indonesia melalui KBRI Singapura secara resmi menyampaikan

keinginannya untuk menyelesaikan batas maritim kedua negara³.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin melihat penataan ruang (spatial) planning kepulauan riau yang secara teritori berbatasan, mengingat secara normatif aturan main antar Negara belum disepakati, penulis membandingkan dengan perda tata ruang provinsi kepulauan riau.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif dan studi literatur untuk menggambarkan bahwa kondisi di pulau yang berbatasan dengan singapura mengalami dampak spasial akibat reklamasi singapura kemudian dianalisis dengan menggunakan kajian teori yang mampu menjelaskan fenomena yang ada.

Konsepsi Ratifikasi Hukum Internasional dalam deliniasi Batas Negara

Berdasarkan pada objek kajian yang penulis teliti, maka penulis menggunakan **konsep perjanjian internasional** sebagai sumber hukum internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Dari batasan tersebut jelaslah bahwa untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subyek hukum internasional yang menjadi anggota

masyarakat interanasional. Bentuk-bentuk perjanjian internasional sendiri meliputi traktat, konvensi, protokol, perjanjian, persetujuan, proses verbal, statuta, deklarasi, *modus vivendi*, pertukaran nota, *final act* dan *general act*. Perjanjian internasional dari segi jumlah negara yang ikut serta mengikat perjanjian dapat dibedakan antara perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian multilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh banyak negara dan sebagian dibawah pengawasan organisasi internasional⁴ Dari segi strukturnya, perjanjian internasional dibedakan menjadi dua yaitu *law making treaty* dan *treaty contract*. *Law making treaty* merupakan perjanjian internasional yang mengandung kaedah-kaedah hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota-anggota masyarakat internasional, walaupun negara tersebut tidak turut serta menandatangani. Oleh karena itu, *law making treaty* dikategorikan sebagai perjanjian internasional yang bersumber langsung pada hukum internasional. Sedangkan *treaty contract* adalah perjanjian seperti kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata dan hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut⁵

Pembuatan perjanjian internasional melalui tiga tahap. Pertama yaitu tahap perundingan dimana negara-negara akan membicarakan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul di antara

³ Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2002 : Buku I, hal. 9

⁴ Drs. T. May Rudy, S.H., MIR., M.Sc., 2002. *Hukum Internasional 2*. Bandung : PT Refika Aditama. hal. 127

⁵ *Ibid*, hal.129

mereka. Setelah perundingan berakhir, maka teks perjanjian yang telah disetujui ditandatangani oleh wakil-wakil yang diberi kuasa penuh oleh negaranya. Tahap terakhir yaitu ratifikasi. Ratifikasi adalah pengesahan atau penguatan terhadap perjanjian yang telah ditandatangani. Terdapat tiga sistem menurut mana ratifikasi dilakukan yaitu ratifikasi yang hanya dilakukan oleh badan eksekutif, ratifikasi yang dilakukan oleh badan legislatif dan sistem dimana ratifikasi perjanjian dilakukan bersamasama oleh badan legislatif dan eksekutif.

Posisi Penulis lebih cenderung menggunakan konsep perjanjian internasional yang bersumber langsung pada hukum internasional, yaitu *Law Making Treaty*. *Law making treaty* dapat berlaku universal bagi masyarakat internasional. Dalam hal ini, *law making treaty* yang berkaitan dengan objek kajian penulis yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) dan Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional. UNCLOS 1982 merupakan hasil Konferensi Hukum Laut III yang diadakan di Montego Bay, Jamaika. UNCLOS 1982 ini berisi 17 bagian dan 9 annex yang terdiri dari ketentuan-ketentuan tentang batas-batas dari yurisdiksi nasional di ruang udara di atas laut, navigasi, perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut, riset ilmiah, pertambangan dasar laut dan eksplorasialainnya dari sumber-sumber non hayati dan ketentuan-ketentuan tentang penyelesaian perselisihan. UNCLOS 1982 ini juga mengatur tentang pendirian badan-badan internasional untuk menyelenggarakan

fungsi-fungsi untuk realisasi tujuan-tujuan tertentu dari konvensi ini⁶

Mengacu pada hukum internasional, pergeseran batas maritim Indonesia- Singapura dapat terjadi pada bagian timur dan barat karena kedua negara belum menetapkan batas maritimnya pada bagian tersebut. Selain itu, pergeseran juga dapat terjadi karena Singapura menggunakan titik pangkal baru dalam penentuan batas maritim tersebut. Reklamasi pantai telah mengakibatkan hilangnya titik pangkal-titik pangkal awal Singapura yang digunakan untuk mengukur batas maritimnya, sehingga Singapura dapat menentukan titik pangkal baru dari daratan hasil reklamasi. Singapura juga dapat menggunakan UNCLOS 1982 pasal 11 sebagai dasar hukum untuk menggunakan instalasi pelabuhan permanen yang dimilikinya sebagai titik pangkal baru untuk mengukur batas maritimnya.

Konvensi Wina 1969 pasal 62 ayat 2 tersebut menyatakan perjanjian tentang batas negara bersifat final dan tidak dapat berubah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka batas maritim Indonesia-Singapura pada bagian tengah tidak dapat bergeser karena telah disepakati bersama dan kedua negara telah meratifikasi kesepakatan tersebut. Pada kenyataannya, penambahan luas daratan Singapura tersebut telah menggeser jalur pelayaran lautnya ke arah selatan, yang juga berarti laut teritorialnya pun bergeser ke arah selatan. Reklamasi pantai yang menyebabkan pergeseran batas maritim Indonesia- Singapura ke arah selatan tersebut akan menguntungkan pihak Singapura

⁶ Chairul Anwar, 1989. *Hukum Internasional : Horison baru Hukum Laut Internasional*. Jakarta : Djambatan. hal. 7

karena wilayah dan kedaulatan teritorialnya bertambah luas. Namun sebaliknya, reklamasi pantai Singapura akan sangat merugikan pihak Indonesia. Wilayah perairan Indonesia maupun ruang udara di atas kawasan tersebut akan berkurang, yang juga berarti Indonesia akan kehilangan kedaulatan teritorialnya atas kawasan tersebut.

Pentingnya Peraturan daerah Tentang Tata Ruang Provinsi Kepulauan Riau

Pembahasan Perda RTRW sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2005 dan nyaris selesai pada 2009. Namun diputuskan ditunda karena menunggu tim padu serasi menyelesaikan seluruh kajian⁷. Perencanaan tata ruang wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan Kota dewasa ini, perkembangan kota yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan mejadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/ Kabupaten harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Penataan tata ruang diselenggarakan berasaskan: keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keserasian, keselarasan, dan

kesinambungan keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, pelindung kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).

Menurut Rustiadi et al. (2004), menyatakan bahwa penataan ruang memiliki tiga urgensi, yaitu: pertama; optimalisasi pemanfaatan sumberdaya (prinsip produkti fitas dan efisiensi), kedua; alat dan wujud distribusi sumberdaya (prinsip pemerataan, keberimbangan, dan keadilan), dan ketiga; keberlanjutan (prinsip *sustainability*). Penataan ruang yang optimal dan tepat sesuai dengan arahan memanfaatkan ruang, Kegiatan penataan ruang berkaitan juga dengan perencanaan pembangunan sehingga dokumen yang dihasilkan dari kegiatan penataan ruang dan perencanaan pembangunan sama-sama ditujukan untuk memprediksi kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang. Selain itu, rencana tata ruang sebagai hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa pemanfaatan ruang merupakan serangkaian program pelaksanaan beserta pembiayaannya selama jangka waktu perencanaan. Kegiatan pemanfaatan ruang antara lain berupa penyuluhan dan pemasyarakatan rencana, penyusunan program, penyusunan peraturan pelaksanaan dan perangkat

7

<http://kepri.antaranews.com/berita/38173/dprd-kepri-sepakat-bahas-kembali-perda-rtrw> diakses 29 Oktober 2016

insentif dan disinsentif, penyusunan dan pengusulan proyek dan pelaksanaan program dan proyek (Oetomo, 1998). Rencana tata ruang harus dapat dioperasionalkan sehingga dapat menjadi strategi dan kebijaksanaan daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Disamping itu, rencana tata ruang harus berfungsi sebagai instrumen koordinasi bagi program/proyek yang akan dilaksanakan di daerah yang berasal dari berbagai sumber dana, sebagai wujud dari pemanfaatan rencana tata ruang di daerah. Perencanaan tata ruang dapat mempengaruhi proses pembangunan melalui 3 alat utama yaitu (Cadman dan Crowe, 1991):

1. Rencana pembangunan, yang menyediakan pengendalian keputusan melalui keputusan strategis dimana pemerintah mengadopsi rencana tata ruang untuk mengatur guna lahan dan perubahan lingkungan.
2. Kontrol pembangunan, yang menyediakan mekanisme administratif bagi perencana untuk mewujudkan rencana pembangunan setelah mengadopsi rencana tata ruang. Kontrol pembangunan ini berlaku pula bagi pemilik lahan, pengembang (developers) dan investor.
3. Promosi pembangunan, merupakan cara yang paling mudah mengetahui interaksi antara perencanaan tata ruang dengan proses pembangunan. Dalam konteks pemerintahan, maka dengan adanya rencana tata ruang, pemerintah menginginkan adanya pembangunan dan investasi di daerahnya dengan

cara mempromosikan dan memasarkan lokasi, membuat lahan yang siap bangun dan menyediakan bantuan dana serta subsidi.

Pertumbuhan ekonomi menyebabkan kebutuhan untuk mengembangkan lahan secara intensif. Selain itu, kegiatan implementasi rencana tata ruang melalui promosi pembangunan perlu dilakukan dalam rangka mencegah pembangunan yang tidak diinginkan dan mendorong terjadinya pembangunan (Cadman dan Crowe, 1991). Hal ini diikuti dengan ketertarikan para developer (termasuk pemerintah), untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan, penyiapan proposal rencana, kemungkinan perubahan pada lahan milik, penyediaan dana, persiapan fisik dan konstruksi kerja. Membahas rencana spasial dan rencana pembangunan daerah secara sekaligus, maka akan tidak terlepas juga dari aspek keuangan. Saat ini, tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana memanfaatkan rencana tata ruang sebagai media manajemen pembangunan daerah. Dalam hal ini, rencana tata ruang dihadapkan tidak hanya pada masalah bagaimana mengimplementasikannya dalam konteks pembangunan, tetapi juga rencana tersebut dapat digunakan sebagai suatu alat yang dapat memperkirakan besarnya investasi yang diperlukan dan berapa pendapatan (revenue) yang dapat dihasilkan. Oleh karena itu, pembangunan akan memerlukan peran berbagai aktor tersebut agar ruang dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan rencana tata ruang dalam rangka peningkatan

pendapatan daerah dan tercapainya tujuan pembangunan. Rencana tata ruang akan dimanfaatkan untuk diwujudkan apabila dalam perencanaannya sesuai dan tidak bertentangan dengan kehendak seluruh pemanfaatnya, serta karakteristik dan kondisi wilayah perencanaannya, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang bagi para pemanfaatnya. Dilengkapi dengan kesadaran pertimbangan pembiayaan dan waktu, maka dengan kata lain suatu rencana tata ruang harus disusun dalam suatu wawasan yang lengkap dan terpadu serta operasional, yang tentu saja tingkat operasionalnya disesuaikan dengan tingkat hirarki dan fungsi dari rencana tata ruang tersebut. Rencana tata ruang dapat menjadi dasar dalam:

- Penyusunan Propeda
- Penentuan lokasi pembangunan tiap sektor
- Penyusunan anggaran daerah dan sektor
- Pengaturan dan pengendalian pembangunan melalui mekanisme perijinan dan penertiban penggunaan lahan.

Berdasarkan hal tersebut, jelaslah bahwa rencana tata ruang tidak hanya digunakan dalam mekanisme penerbitan ijin saja, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek serta penyusunan anggaran daerah. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa setiap kegiatan, baik fisik maupun non-fisik, pasti akan memerlukan ruang agar kegiatan tersebut berlangsung. Selain itu, seperti

dikemukakan oleh Foley (1967) bahwa tata ruang tidak hanya merupakan konsepsi keruangan (spasial), tetapi juga terdapat wawasan bukan keruangan (a-spasial) karena kegiatan yang menyangkut spasial tidak terlepas dari kondisi a-spasial yang terjadi.

Usman dalam Munir (2002) memandang perlu bahwa dimensi spasial dalam pembangunan daerah dapat menjadikan pembangunan daerah mempunyai watak atau ciri tersendiri, serta memiliki pola dan spirit sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimilikinya. Dalam upaya peningkatan ruang yang berdaya guna dan berhasil guna, khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah serta mendorong pembangunan berkelanjutan, ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Penyusunan rencana tata ruang harus bersifat partisipatif dan dinamis dalam rangka menghadapi tuntutan globalisasi dan kebutuhan ruang masyarakat serta sesuai dengan kondisi, karakteristik dan daya dukung daerah.
2. Melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang demi tercapainya penataan ruang yang berbasis peran serta masyarakat.
3. Menggunakan rencana tata ruang yang ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program-program pembangunan dan penerbitan perijinan pemanfaatan ruang serta alat kendali dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang agar tujuan dari rencana tata ruang tercapai.


4. Melaksanakan pembangunan daerah melalui pendekatan pengembangan wilayah bukan pendekatan sektor dimana program/proyek dari sektor/bidang serta alokasi pendanaannya diarahkan untuk pengembangan wilayah/kawasan prioritas yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
5. Meningkatkan sosialisasi serta menyebarluaskan seluruh informasi rencana tata ruang dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang, agar masyarakat (stakeholder) dapat mengetahuinya secara jelas dan pasti tentang kebijaksanaan rencana tata ruang yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Menegakkan peraturan dan penerapan sanksi bagi pelanggar tata ruang ditinjau dari jenis pelanggarannya.
7. Menciptakan dan meningkatkan hubungan kerja sama antar daerah dalam pola pemanfaatan ruang, agar tercipta keserasian, keseimbangan dan keselarasan tata ruang.
8. Menyiapkan kebijaksanaan tentang insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang, agar fungsi/peruntukan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang dapat terwujud.

Kendala Tata Ruang Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau hingga saat ini belum dapat menetapkan Perda RTRWnya karena terkendala isu kehutanan yaitu

adanya perbedaan penetapan kawasan hutan yang ada di dalam SK Menhut dengan hasil Timdu. Namun setelah ditetapkannya SK No.76/MenLHK-II/2015 proses penyusunan Ranperda Provinsi Kepulauan Riau dapat dilanjutkan dengan melakukan integrasi dan sinkronisasi baik peta maupun pola ruang yang disesuaikan dengan SK Menhut tersebut. Menurut Perpres 87/2011 tentang RTR Kawasan Batam-Bintan-Karimun harus diperbaiki karena terdapat perbedaan antara SK No.76/MenLHK-II/2015 dengan Perpres RTR BBK dan juga terdapat perbedaan antara pola ruang dan pasal batang tubuh pada Perpres itu sendiri. RTRW Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat segera diperdakan sehingga dapat menjadi acuan rekomendasi kabupaten/kota dalam penetapan maupun revisi RTRWnya. Penyusunan Ranperda Provinsi Kepulauan Riau dapat dilanjutkan dengan melakukan integrasi dan sinkronisasi baik peta maupun pola ruang yang disesuaikan dengan SK Menhut: SK No.76/MenLHK-II/2015⁸ Lihat Tabel berikut:

⁸ Laporan Kegiatan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas tahun 2015 hal 14-15



Sumber

Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN (29 juli 2016)

Analisis Kondisi Eksisting yang Kontradiktif

Semenjak berdiri tahun 2005 proses penyusunan RT/RW Provinsi Kepulauan Riau menemui jalan berliku sehingga untuk pulau-pulau kecil yang berhimpitan dengan Negara Singapura menjadi terbengkalai karena belum terbingkai dalam sebuah frame pembangunan daerah/nasional, berkaca dari Kejadian Reklamasi pantai yang dilakukan Singapura sejak tahun 1962 tersebut telah berhasil memperluas wilayah daratannya dan juga mengubah bentuk daratan Singapura itu sendiri. Bila pada waktu merdeka tahun 1965 luas wilayah daratan Singapura hanya 581 km², tahun 1990 luasnya telah bertambah menjadi 633 km². Kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan Singapura mulai meningkat pada tahun 1990. Hasilnya pada tahun 2000 luas


wilayah daratan Singapura semakin bertambah menjadi 766 km², Singapura melakukan reklamasi pantai karena luas wilayah daratannya yang sempit, untuk mengantisipasi perkembangan penduduk, serta pertimbangan ekonomi dan bisnis. Reklamasi pantai dilakukan pada hampir seluruh wilayah pantainya karena Singapura mengharapkan wilayah daratannya dapat bertambah kurang lebih 160 km². Bahan yang digunakan untuk mereklamasi pantai Singapura adalah pasir laut yang diimpor dari negara-negara lain. Reklamasi pantai telah berhasil memperluas wilayah daratannya sehingga pada tahun 2000 luas wilayah Singapura telah menjadi 766 km².

⁹ Huala Adolf, *Reklamasi Singapura : Tragedi sipadan-Ligitan babak Kedua?*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/1402/05/nasional/109318.htm>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2016




Sumber : http://www.ur.gov.sg/dc/plng_area/images/plng-area-map-b.gif

f Gambar 3.1 Batas Maritim Indonesia-Singapura Bagian Tengah



Sumber : http://www.fig.net/pub/jakarta/papers/ts_09_3_hanifa_et al.pdf

Gambar 4.1 Garis Pangkal Indonesia-Singapura



Sumber : http://www.fig.net/pub/jakarta/papers/ts_09/09_3_hanifa_et al.pdf

Kondisi Pulau Nipa adalah salah satu pulau yang berbatasan langsung dengan Singapura. Secara Administratif pulau ini masuk kedalam wilayah Kelurahan Pemping Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau. Pulau Nipa ini tiba tiba menjadi terkenal karena beredarnya isu mengenai hilangnya/ tenggelamnya pulau ini atau hilangnya titik dasar yang ada di pulau tersebut. Hal ini memicu anggapan bahwa luas wilayah Indonesia semakin sempit. Pada kenyataannya, Pulau Nipa memang mengalami abrasi serius akibat penambangan pasir laut di sekitarnya. Pasir pasir ini kemudian dijual untuk reklamasi pantai Singapura. Kondisi pulau yang berada di Selat Philip serta berbatasan langsung dengan Singapura disebelah utaranya ini sangat rawan dan memprihatinkan. Pada saat air pasang maka wilayah Pulau Nipa hanya terdiri dari Suar Nipa, beberapa pohon bakau dan tanggul yang menahan terjadinya abrasi. Pulau Nipa merupakan batas laut antara Indonesia dan Singapura sejak 1973, dimana terdapat Titik Referensi (TR 190) yang menjadi dasar pengukuran dan penentuan media line antara Indonesia dan Singapura. Hilangnya titik referensi ini dikhawatirkan akan menggeser batas wilayah NKRI. Pemerintah melalui DISHIDROS TNI baru-baru ini telah menanam 1000 pohon bakau, melakukan reklamasi dan telah melakukan pemetaan ulang di pulau ini, termasuk pemindahan Suar Nipa (yang dulunya tergenang air) ke tempat yang lebih tinggi.

Kasus di kepulauan riau telah memberikan pelajaran bermanfaat

bahwa dalam pengelolaan ruang /spatial di Indonesia mainstream utamanya masih sektoral sehingga lembaga dan pemerintah daerah masih belum terintegrasi dalam sebuah satu kebijakan yang holistik. Pelajaran kedua perlu penanganan sistematis bagi pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan Negara lain dengan actor utama pemerintah pusat yang didukung oleh pemerintah daerah.

Kerugian Ruang dan Pelajaran Masa Depan

Reklamasi pantai Singapura telah berhasil memperluas wilayah daratannya menjadi 766 km² pada tahun 2002. Pertambahan ini secara otomatis akan menggeser jalur laut dan batas maritim Indonesia-Singapura ke arah selatan. Berdasarkan hukum internasional, pergeseran batas maritim ke arah selatan tersebut akan mengurangi wilayah perairan Indonesia di kawasan ini. Luas wilayah perairan Indonesia adalah 3.205.908 km² dengan laut teritorial seluas 0.3 juta km².

Pengurangan wilayah perairan pada daerah perbatasan Indonesia-Singapura akan mengurangi luas wilayah perairan dan laut teritorial Indonesia tersebut. Dalam hal hak-hak kedaulatan kewilayahan, sebenarnya Indonesia sudah mempunyai Undang-undang batas perairan kepulauan. Perairan kepulauan tersebut dikelilingi oleh garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik pangkal dari pulau-pulau terluar di seluruh wilayah nusantara yang diimplementasikan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia No.6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia sebagai pengganti UURI No.4 tahun 1960. Sedangkan titik-titik

koordinat garis pangkal pulau-pulau terluar ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinasi Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Berkurangnya wilayah perairan Indonesia di kawasan yang berbatasan dengan Singapura, akan menyebabkan Indonesia tidak dapat menjalankan kedaulatan teritorial di kawasan ini. Akibatnya, *pertama*, Indonesia tidak lagi mempunyai hak pemanfaatan sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut. *Kedua*, peluang mendapatkan kembali hak pengendalian udara di kawasan tersebut yang selama ini dikuasai Singapura akan semakin berkurang. Selama ini pesawat-pesawat Indonesia yang terbang di kawasan tersebut harus meminta ijin ke Singapura. *Ketiga*, berkurangnya wilayah perairan Indonesia di kawasan tersebut akan menyulitkan Indonesia untuk menghadapi ancaman-ancaman yang datang dari luar. Kawasan perairan yang memisahkan Indonesia-Singapura merupakan kawasan yang ramai, sehingga memudahkan masuknya ancaman-ancaman dari luar yang mengancam keamanan dan keutuhan wilayah Indonesia. Berkurangnya kedaulatan teritorial Indonesia di kawasan tersebut akan mempersulit kegiatan patroli dan pengamanan yang dilakukan Indonesia untuk mencegah keamanan dan keutuhan wilayahnya.

Kesimpulan

1. Kebijakan spasial (keruangan) di wilayah yang berbatasan dengan Negara lain belum sepenuhnya terintegrasi

dalam sebuah kebijakan nasional

2. Perlu pengkajian sistematis terkait langkah-langkah konkrit aspek spasial di wilayah yang berbatasan dengan Negara lain

Daftar Pustaka

- Anwar, Chairul, 1989. *Hukum Internasional : Horison baru Hukum Laut Internasional*. Jakarta : Djambatan
- N. R Hanifa, E. Djunarsih dan K Wikantika, *Reconstruction of Maritime Boundary between Indonesia and Singapore*, http://www.fig.net/pub/jakarta/papers/ts_09/ts_09_3_hanifa_et.al.pdf, diakses tanggal 18 oktobert 2016
- Drs. T. May Rudy, S.H., MIR., M.Sc., 2002. *Hukum Internasional 2*. Bandung : PT Refika Aditama. hal.
- Chairul Anwar, 1989. *Hukum Internasional : Horison baru Hukum Laut Internasional*. Jakarta : Djambatan
- Hadi, Sutrisno, 1994. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau <http://kepri.antaranews.com/b erita/38173/dprd-kepri-sepakat-bahas-kembali-perdarrtrw> diakses 29 Oktober 2016
- Huala Adolf, *Reklamasi Singapura: Tragedi sipadan-Ligitan babak Kedua?*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/1402/05/nasional/10931>

8.htm, diakses pada tanggal
18 Oktober 2016
Kusumaatmaja, Mochtar dan Agoes,
Etty R., 2003. *Pengantar
Hukum Internasional Edisi II*.
Jakarta : PT Alumni. Jakarta

Laporan Tahunan KBRI Singapura
Tahun 2002 : Buku I,
Laporan Kegiatan Direktorat Tata
Ruang dan Pertanahan tahun 2015